



## Kajian Etis Deontologis Berdasarkan Falsafah *Habonaron Do Bona* dalam Penanganan Korupsi

Fredi Ardo Purba<sup>1</sup>\*)

<sup>1</sup>) Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, Indonesia

\*) Email: [frediardopurba@gmail.com](mailto:frediardopurba@gmail.com)

Diterima: 22 Jan.2024

Direvisi: 14 Apr.2024

Disetujui: 22 Apr.2024

### Abstrak

Korupsi menjadi sebuah permasalahan yang belum terselesaikan dan masih terus terjadi di Indonesia. Tindakan korupsi menjadi sebuah permasalahan moral yang dilakukan oleh pelakunya yang berdampak buruk bagi kehidupan sebuah bangsa atau masyarakat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan kajian etis deontologis dan konsep *Habonaron do bona* sebagai upaya melakukan penanganan isu korupsi di kabupaten Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tindakan korupsi dianggap tidak etis karena melanggar prinsip moral dan norma-norma yang mengikat. Kajian etis deontologis dan falsafah *habonaron do bona* dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi individu dan masyarakat Simalungun untuk menolak dan melawan korupsi, sebab orang Simalungun akan didorong untuk terus hidup dengan berlandaskan kepada kebenaran.

**Kata-Kata kunci:** Etis Deontologis; Falsafah *Habonaron Do Bona*; Korupsi.

### Abstract

*Corruption is an unresolved problem that continues to occur in Indonesia. The act of corruption is a moral problem committed by the perpetrator which has a negative impact on the life of a nation or society. This research was conducted using a qualitative research method by conducting a deontological ethical study and the concept of Habonaron do bona as an effort to address the issue of corruption in Simalungun district. The results showed that corruption is considered unethical because it violates moral principles and binding norms. Deontological ethical studies and the philosophy of habonaron do bona can*

*provide a strong moral foundation for individuals and the Simalungun community to reject and fight corruption, because Simalungun people will be encouraged to continue to live based on the truth.*

**Keywords:** *Corruption: Deontological Ethics; Habonaron do bona Philosophy.*

## **Pendahuluan**

Korupsi menjadi isu yang sangat krusial dihadapi oleh setiap negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Korupsi dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dengan cara menyalahgunakan atau menyimpang dari penggunaan dana negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan orang lain.<sup>1</sup> Tindakan korupsi adalah tindakan yang mencerminkan kerusakan moral dan karakter manusia dalam berperilaku. Bahkan, korupsi dapat diindikasikan sebagai puncak krisis peradaban yang melumpuhkan gerak-maju suatu bangsa.<sup>2</sup> Sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya UU KPK, korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal tersebut dikarenakan, tindakan korupsi umumnya dilakukan secara sistematis, kompleks dan terencana oleh pelaku korupsi.<sup>3</sup>

Merujuk pada informasi yang dipublikasikan oleh *Transparency International* pada tahun 2022, Indonesia menempati posisi 110 dari 180 negara dengan indeks persepsi korupsi (IPK) 34.<sup>4</sup> Hal tersebut tidak jauh berbeda dari hasil yang didapatkan pada tahun 2012 (satu dekade), yaitu IPK 32. Hal tersebut terjadi karena masih maraknya terjadi kasus-kasus korupsi di Indonesia.<sup>5</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan untuk melakukan pemberantasan terhadap tindakan korupsi masih belum berhasil.

---

<sup>1</sup> "KBBI VI Daring," *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia*, last modified 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.

<sup>2</sup> August Corneles T. Karundeng, *Etika Anti Korupsi* (Jakarta: Grafika KreasIndo, 2015),1.

<sup>3</sup> Ade Adhari and Sherryl Naomi, "Latar Belakang Dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Makna Dan Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi Dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi)," *Jurnal Serina Abdimas* 1, No.3 (2023): 1251-1252.

<sup>4</sup> IPK merupakan indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 (sangat Korupsi) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah.

<sup>5</sup> Sulistyio Prayogi Dwi, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam," *Kompas*, Sulistyio Prayogi Dwi, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam," *Kompas*, last modified 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot-tajam>.

Langkah-langkah untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan melalui keberadaan lembaga anti-korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan UU nomor 30 tahun 2019 pada pasal 6 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK bertugas melakukan;

Tindakan pencegahan dengan upaya agar tindakan korupsi tidak lagi terjadi, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Akhir-akhir ini, Indonesia digemparkan dengan terjeratnya Firli yang merupakan ketua KPK dalam sebuah kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Firli dijadikan sebagai tersangka kasus korupsi dalam bentuk pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan mantan menteri pertanian Syahrul Yasih Limpo yang ditahan KPK atas tuduhan suap.<sup>7</sup> Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa saat ini, KPK masih sangat lemah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi<sup>8</sup> yang berdampak pada akan terus terjadinya perilaku dan tindakan korupsi di negara ini.

Kabupaten Simalungun sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, menjadi salah satu wilayah dengan kasus tindakan korupsi yang cukup tinggi di Indonesia. Kasus korupsi yang terjadi di Simalungun dalam beberapa waktu terakhir ini, seperti; kasus Kawardi Purba, seorang Kepala Desa Pamatang Sinaman, Kecamatan Dolok Pardamean, Kab. Simalungun divonis 4 tahun hukuman bui atas tindakan korupsi yang dilakukan terhadap dana desa sebesar 203 juta yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Pada kasus tersebut, pelaku dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Indonesia, 2019).

<sup>7</sup> Rosseno Aji Nugroho, "Kronologi Lengkap Penetapan Tersangka Ketua KPK Firli Bahuri," *CNBC Indonesia*, last modified 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231123080741-4-491294/kronologi-lengkap-penetapan-tersangka-ketua-kpk-firli-bahuri>.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, "Nasib Dan Masa Depan KPK Pasca-Firli Bahuri Tersangka," *Kompas*, last modified 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/04/nasib-dan-masa-depan-kpk-pasca-firli-bahuri-tersangka>.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.<sup>9</sup> Masriani Sinaga yang merupakan KASUBAG kas PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun harus menjalani hukuman 4 tahun dan denda 200 juta karena terbukti melakukan korupsi sebesar 3,7 miliar.<sup>10</sup>

Suku Simalungun yang sebagian besar menjadi penghuni atau masyarakat kabupaten Simalungun memiliki falsafah Habonaron do bona. Habonaron do bona dapat dipahami sebagai sebuah konsep hidup yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas dan kewajiban moral yaitu tindakan yang harus dilakukan berdasarkan konsep atau rasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Bagi orang Simalungun, konsep Habonaron do bona membangun sikap yang mendasarkan kebenaran atas setiap perilaku yang dilakukan. Masyarakat Simalungun sudah tidak lagi menghidupi falsafah ini di dalam kehidupannya, sehingga tindakan korupsi telah merobohkan integritas nilai-nilai tersebut, untuk itu dibutuhkan upaya untuk kembali membangunnya. Untuk itu, pengkajian terhadap isu korupsi di Simalungun dengan menggunakan lensa etis deontologis menjadi penting untuk menilai tindakan korupsi sebagai pelanggaran terhadap kewajiban moral. Ini membantu menegaskan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum dan kebijakan, tetapi juga masalah moral yang memerlukan perhatian khusus. Konsep Habonaron do bona dalam analisis ini akan memberikan dasar yang kokoh untuk memulihkan kewajiban moral dan integritas dalam komunitas Simalungun. Dengan penggabungan pendekatan etis deontologis dan konsep Habonaron do Bona dalam analisis terhadap isu korupsi, penelitian ini bertujuan menyediakan kerangka evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta upaya yang efektif dalam memerangi korupsi dan membangun kehidupan berintegritas berdasarkan nilai-nilai lokal.

## **Metode Penelitian**

Penulis akan melakukan kajian atau studi literatur yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang berkorelasi dengan

---

<sup>9</sup> Mei Leandha and Farid Assifa, "Korupsi Dana Desa Rp 203 Juta, Kades Di Simalungun Dipenjara 4 Tahun," *Kompas*, last modified 2023, <https://regional.kompas.com/read/2018/09/03/22571311/korupsi-dana-desar-p-203-juta-kades-di-simalungun-dipenjara-4-tahun>, <https://regional.kompas.com/read/2018/09/03/22571311/korupsi-dana-desar-p-203-juta-kades-di-simalungun-dipenjara-4-tahun>.

<sup>10</sup> Daud Sitohang, "Putusan MA Keluar, Terdakwa Korupsi Di PDAM Tirtalihou Sebesar Rp 3,7 Miliar Dijebloskan Ke Penjara," *Tvonenews.Com*.

masalah penelitian yang sedang dihadapi. Dalam proses ini, penulis akan berupaya untuk memperoleh wawasan yang komprehensif dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber-sumber seperti, buku-buku, artikel dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Fokus utama kajian ini adalah pada nilai-nilai moral dan integritas yang tercermin dalam tradisi lokal Simalungun, yang dikenal dengan konsep *Habonaron do Bona*, serta konsep etika deontologi Kristen dalam konteks penanganan isu korupsi di wilayah Simalungun tersebut. Melalui analisis data-literatur yang ditemukan, penulis akan menguraikan objek penelitian secara mendalam, membedah aspek-aspek kunci dari nilai-nilai moral dan integritas dalam *Habonaron do Bona*, serta merumuskan kerangka etika deontologi Kristen yang relevan dalam upaya penanggulangan korupsi di Simalungun.

## Hasil dan Pembahasan

### *Pengertian Korupsi*

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu; *corruptio* (kata benda) yang berarti: hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kemerosotan; *corrumpere* (kata kerja) yang berarti: menghancurkan, merusak, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menodai, memperdayakan. Makna etimologis tersebut menunjukkan adanya gambaran tentang sebuah kondisi keutuhan, kebaikan dan kebenaran asli yang telah mengalami kemerosotan, sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan, seperti: menipu, memalsukan, menyuap, merusak bentuk dan semacamnya. Kemerosotan yang dimaksud dapat dikenakan kepada hal yang menyangkut keutuhan fisik dan integritas moral.<sup>11</sup>

Menurut *Oxford Dictionary*, korupsi diartikan sebagai (1) *dishonest or illegal behaviour, especially of people in authority* (perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dari orang-orang yang berwenang), (2) *the act or effect of making somebody change from moral to immoral standards of behaviour* (perilaku yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan atas standar perilaku yang bermoral menjadi tidak bermoral).<sup>12</sup> Berdasarkan perspektif

---

<sup>11</sup> B. Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 22-23.

<sup>12</sup> "Oxford Learner's Dictionaries," *Oxford University Press*. "Oxford Learner's Dictionaries," *Oxford University Press*, last modified 2023, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>.

hukum, definisi korupsi dapat ditemukan dengan jelas pada UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: tindakan merugikan keuangan negara, perilaku suap, penggelapan dalam jabatan, melakukan pemerasan, tindakan berbuat curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.<sup>13</sup> Tindakan korupsi didefinisikan sebagai sebuah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Dengan demikian, korupsi dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan sebagai bentuk pelanggaran hukum, yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan pribadi. Tindakan korupsi juga mengindikasikan adanya sebuah pergeseran moral asli asali yang ditunjukkan oleh pelaku korupsi.

### ***Korupsi Sebagai Persoalan Moralitas dan Etika***

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*. Mulanya, kata *ethos* memiliki arti sebuah kandang, yaitu tempat kediaman sapi atau kuda. Namun, dalam perkembangannya, kata *ethos* mengalami perubahan makna menjadi kebiasaan atau kelakuan menurut adat. Perkembangan makna ini memperlihatkan sebuah makna, bahwa sama seperti kandang bagi binatang, demikian pula adat kebiasaan bagi manusia memberikan stabilitas, keamanan dan ketenteraman. Pemahaman tentang kebiasaan mengindikasikan sebuah kemungkinan bahwa seseorang akan bertindak secara tidak biasa, yaitu akan melanggar kebiasaan, menyeleweng dari apa yang diharapkan.<sup>15</sup> Etika bisa juga

---

<sup>13</sup> M. Syamsa Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel," in *Seminar Nasional: Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintahan* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006):2-3. <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar PBJ.pdf>.

<sup>14</sup> Ardisasmita, "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel," 5-6.

<sup>15</sup> Verne H. Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 25.

dimengerti sebagai suatu ilmu pengetahuan normatif tentang apa yang baik dan buruk.<sup>16</sup>

Verne H. Fletcher mengindikasikan bahwa perilaku dan kebiasaan yang membentuk norma-norma dalam suatu komunitas dapat secara alami berkembang menjadi sistem moralitas. Seiring waktu, moralitas ini kemudian dapat menjadi bahan perdebatan dan membentuk suatu moralitas baru.<sup>17</sup> Pada tindakan korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia, khususnya di kabupaten Simalungun, tampaknya telah menjadi sebagai semacam kebiasaan atau moralitas, sebab bagi banyak orang (kelompok elit), tindakan korupsi dianggap wajar. Untuk itu kita dapat menduganya sebagai suatu moralitas yang bermasalah, sehingga kita dapat mempersoalkannya untuk menemukan sebuah moralitas baru.

Untuk mempersoalkan suatu tindakan dianggap menyeleweng atau tidaknya dari kebiasaan moral, Fletcher memberikan penekanan pada ciri penilaian normatif dari etika. Bahwa, ketika pola-pola yang normal itu mulai mengalami gugatan dan dipersoalkan atas dasar agamawi atau prinsip-prinsip filosofis karena kelakuan tersebut dilihat sebagai penyelewengan terhadap norma-norma dasar atau kodrat manusia, maka pada titik ini, etika memainkan perannya. Etika bertugas memberikan penilaian, melakukan pengukuran, dan mengupayakan perbaikan terhadap kelakuan yang didasarkan atas patokan-patokan normatif tertentu.<sup>18</sup>

Korupsi pada dasarnya diindikasikan sebagai sebuah tindakan melanggar prinsip filosofis, karena tindakan korupsi dilakukan oleh seorang koruptor atas dasar kesadaran dan sengaja, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi diri sendiri, serta juga memberikan kerugian atas kesejahteraan orang lain. Terhadap perilaku tersebut juga, korupsi dapat dipandang sebagai tindakan yang melanggar prinsip sosial. Christoph Stueckelberger seperti yang dikutip Karundeng menjelaskan bahwa agama sebagai sebuah institusi yang memberikan landasan moral bagi pengikutnya seharusnya memberikan sikap kontra terhadap praktik korupsi karena pada dasarnya, tindakan tersebut menggambarkan sebuah penyelewengan atas prinsip keagamaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa korupsi menjadi isu moralitas dan

---

<sup>16</sup> Gabriella Kirana Mutiara Purba, Gunawan Yuli Agung Suprabowo, and Irene Ludji, "Kajian Etis-Teologis Terhadap Peran Pendeta Dalam Pengambilan Keputusan Di GKJ Salatiga Selatan," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 5, no. 2 (2022): 212–232.

<sup>17</sup> Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia*, 29.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 29.

etika karena praktik korupsi melanggar norma dasar dari prinsip-prinsip yang ada.<sup>19</sup>

Secara etis, tindakan korupsi harus dicela, karena: pertama, setiap uang atau keuntungan yang didapatkan oleh pelaku korupsi merupakan hasil curian. Setiap pelaku korupsi (koruptor) merupakan seorang maling. Kedua, korupsi merupakan tindakan ketidakadilan tingkat tinggi, karena tindakan korupsi yang terjadi didasarkan atas pemanfaatan kedudukan istimewa yang dimiliki pelaku korupsi. Hal tersebut menyebabkan, setiap pelaku korupsi tidak lagi dapat membedakan antara mana tindakan benar dan yang salah. Orang menjadi biasa dengan menipu, mencuri, bertindak curang, dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, korupsi melumpuhkan ketahanan moral suatu bangsa dan merusak karakter serta jati diri suatu bangsa.<sup>20</sup> Perilaku korupsi tidak hanya merupakan suatu kejahatan yang memalukan dan pelanggaran moral semata, melainkan telah melampaui batas tersebut. Korupsi bahkan telah menciptakan fenomena banalirus, di mana kejahatan tersebut dianggap biasa, wajar, dan lumrah, bahkan menjadi pendorong dalam kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

### ***Korupsi dan Pengaruhnya terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi***

Korupsi berdampak sangat buruk terhadap kehidupan yang dijalani oleh suatu bangsa dan negara, karena dalam tindakan korupsi mewujudkan terjadinya kebusukan, ketidakjujuran dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang umumnya terjadi pada tindakan korupsi menyebabkan penurunan kualitas pelayanan yang seharusnya dilakukan dengan baik oleh institusi negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyelewengan anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk kepentingan pribadi telah menyebabkan kemerosotan kemampuan negara untuk mengupayakan tanggung jawab tindakan yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, pembangunan, perlindungan, dan kenyamanan lingkungan. Pada tingkat mikro, korupsi telah menyebabkan degradasi pelayanan yang baik yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. Dampak lain yang dapat ditimbulkan dari terjadinya korupsi yaitu: runtuhnya moral, akhlak, integritas, dan religiusitas bangsa. Korupsi juga menimbulkan efek buruk bagi

---

<sup>19</sup> Karundeng, *Etika Anti Korupsi*, 33.

<sup>20</sup> Franz Magnis Suseno, "Lumpur Korupsi Dan Integritas Agama," in *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, ed. Asnath N. Natar and Robert Setio (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2021), 6-7.

<sup>21</sup> Hana Yolanda and Ferry Simanjuntak, "Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia," *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 2, No.2 (2021): 125.

pertumbuhan perekonomian sebuah negara, korupsi memberi kontribusi bagi kemerosotan etos kerja masyarakat, menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan dalam taraf sosial, korupsi menyebabkan merosotnya *human capital*.<sup>22</sup>

Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) karena dapat menghancurkan proses-formal. Korupsi yang terjadi dalam pemilihan umum dan oleh badan legislatif menyebabkan akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijakan. Korupsi dalam sistem pengadilan pasti menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Korupsi dalam pemerintahan publik pasti menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat.<sup>23</sup>

Bangsa yang korup tidak dapat mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berkembang walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya *failed state*. Selain itu, korupsi seharusnya juga dipandang sebagai sebuah tindakan yang menggambarkan pengkhianatan terhadap manusia atau rakyat, sebab mereka tidak dapat hidup dengan taraf manusiawi oleh karena sumber kehidupan mereka dikorupsi oleh para elit.<sup>24</sup> Korupsi juga dapat dipandang sebagai pengkhianatan kepada Tuhan yang memberikan tanggung jawab kepada elit untuk dapat menjadi bermanfaat dengan menggunakan kekuasaan yang ada, namun malah memakainya untuk kepentingan diri sendiri.<sup>25</sup>

Tindakan korupsi menyebabkan kemerosotan ketahanan suatu bangsa dan negara terhadap semua bidang kunci. Korupsi bagaikan rayap yang menggerogoti dari dalam tiang-tiang yang di atasnya dibangun kehidupan sebuah bangsa. Dalam negara yang dikuasai oleh korupsi, segala bidang kehidupan mengalami kendala. Keputusan-keputusan terus-menerus tidak diambil berdasarkan apa yang secara objektif perlu, melainkan berdasarkan keuntungan dari pribadi pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan.<sup>26</sup>

Di kabupaten Simalungun, tindakan korupsi yang cukup marak terjadi berdampak pada buruknya pembangunan infrastruktur seperti akses jalan.

---

<sup>22</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022):26.

<sup>23</sup> Mohamad Tohari, "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, No.2 (2022):46.

<sup>24</sup> Elit yang dimaksud adalah pemerintah, wakil rakyat, para penguasa perekonomian, kaum intelektual, para tokoh masyarakat maupun agama.

<sup>25</sup> Suseno, "Lumpur Korupsi Dan Integritas Agama."8.

<sup>26</sup> Ibid, 5-6.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan No.67.b/LHPXVIII.MDN/05/2023, disebutkan bahwa terdapat 15 kontraktor yang bermasalah dalam proses pengerjaan rehabilitasi jalan di Simalungun.<sup>27</sup> Padahal, pembangunan infrastruktur yang baik seperti jalan merupakan hal yang harus didapatkan masyarakat, sebab kurangnya infrastruktur menyebabkan masyarakat hidup terkurung dalam wilayah terisolasi dan mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat.<sup>28</sup>

### ***Analisis Etika Deontologi Kristen terhadap Kasus Korupsi Sebagai Landasan Evaluasi Moral***

Secara etimologis, deontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *deon* yang berarti kewajiban atau sesuatu harus/wajib dilakukan.<sup>29</sup> Immanuel Kant merupakan tokoh yang menggagas sistem etika deontologi. Menurut Kant, suatu tindakan atau perilaku dapat dikatakan baik atau buruk dinilai berdasarkan kewajiban bukan berdasarkan dampak atau hasil yang ditimbulkan. Dengan demikian, suatu perilaku atau tindakan menjadi baik dikarenakan sesuai dengan kewajiban, sedangkan tindakan atau perilaku dianggap buruk karena memang tindakan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Hal tersebut menegaskan bahwa kewajiban merupakan titik tertinggi dari sebuah perbuatan benar dan perbuatan yang benar tersebut termuat dalam hukum moral.<sup>30</sup> Sebagai contoh, aturan tentang bersikap jujur dan adil termuat dalam hukum moral, karena hal tersebut bersifat wajib untuk dilakukan.<sup>31</sup> Hukum moral disusun berdasarkan norma yang disepakati untuk memberikan arah yang tepat terhadap setiap tindakan atau perilaku manusia, sehingga norma-norma yang berlaku dalam hukum moral tersebut dapat menuntun kepada yang baik.<sup>32</sup>

Etika deontologi Kant memberikan pemahaman bahwa nilai moral selalu didasarkan pada suatu hal yang terdapat dalam diri seseorang, bukan sesuatu hal

---

<sup>27</sup> “Belasan Proyek Jalan Di Simalungun Terindikasi Korupsi Pada Era Bupati Radiapoh,” *Analisa Daily*, *Analisa Daily*, last modified 2023, <https://analisadaily.com/berita/baca/2023/09/12/1046000/belasan-proyek-jalan-di-simalungun-terindikasi-korupsi-pada-era-bupati-radiapoh>.

<sup>28</sup> Lulus Prapti, Edy Suryawardana, and Dian Triyani, “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* (2015):84.

<sup>29</sup> K. Bertens, *Etika*, 3rd ed. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997): 254.

<sup>30</sup> Ibid: 255-256.

<sup>31</sup> Mohammad Maiwan, “Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan,” *Jurnal Ilmiah: Mimbar Demokrasi* 17, No.2 (2018):207.

<sup>32</sup> Al. Purwa Hadiwardoyo, *Moral Dan Masalahnya* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

yang berada di luar. Kant juga memandang, bahwa meskipun suatu tindakan pasti memiliki konsekuensi, namun konsekuensi atas tindakan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan suatu tindakan dapat dikatakan baik atau tidak.<sup>33</sup> Kant menyatakan bahwa tindakan yang layak dipertanggungjawabkan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat mutlak, berlandaskan rasio, dan harus dilaksanakan oleh semua orang tanpa syarat dan pengecualian.<sup>34</sup> Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan memiliki tujuan yang baik, namun dilakukan dengan upaya dan tindakan yang salah, maka etika deontologi menilai bahwa tindakan tersebut tidak dapat dikatakan baik.

Dalam pengembangan kebijakan publik, etika deontologis memiliki sejumlah keuntungan. Pertama, terdapat kejelasan aturan moral yang sifatnya mutlak, sehingga memberikan sebuah landasan yang kokoh dan konsisten dalam pembuatan kebijakan. Hal tersebut akan mengurangi ambiguitas dalam pengambilan sebuah keputusan dan memberikan sebuah pedoman yang jelas terhadap tindakan yang seharusnya dijalankan pemerintah. Kedua, jika berfokus pada hak asasi manusia dan kewajiban moral, maka etika deontologis menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai universal dan keadilan serta menciptakan dasar etis yang kokoh terhadap sebuah kebijakan publik.<sup>35</sup>

Pendekatan deontologi dalam ruang lingkup Kristen mendorong cara berpikir untuk melakukan penilaian etis yang menempatkan hukum Allah sebagai satu-satunya norma yang tidak dapat dinegosiasikan. Etika deontologi yang diperhadapkan dengan etika Kristen menjadikan kehendak Allah sebagai dasarnya.<sup>36</sup> Untuk itu, penelusuran akan etika deontologi atas suatu tindakan harus dinilai berdasarkan kesetiiaannya terhadap kesaksian Alkitab tentang apa yang hendak dilakukan dalam dunia oleh Allah di dalam Kristus.

Jika kita meninjau tindakan korupsi dengan mendasarkannya kepada etika deontologi, maka tindakan korupsi dapat dikatakan salah secara moral dan

---

<sup>33</sup> Imam Muhtadin, *Filsafat Ilmu Dan Etika Keilmuan* (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022):181.

<sup>34</sup> Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia*,72.

<sup>35</sup> Aris Santoto, "Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme Dan Deontologi Dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik," *Literacy Notes* 1 No. 2 (2023), 7, <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/31>.

<sup>36</sup> August Corneles Tamawiwiy Karundeng, *Etika Anti Korupsi: Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Kristen Dalam Konteks Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Grafika KreasIndo, 2015):34.

bertentangan dengan pengajaran agama.<sup>37</sup> Tindakan korupsi adalah sebuah pelanggaran terhadap kewajiban moral yang seharusnya dipegang dan dilaksanakan setiap orang. Pelanggaran kewajiban moral dengan melakukan tindakan korupsi menunjukkan kebobrokan moral dari setiap pelakunya. Dengan demikian, dalam perspektif etika deontologi, tindakan korupsi dianggap tidak etis karena melanggar prinsip moral dan norma-norma yang mengikat. Tindakan korupsi selalu dianggap tidak benar dan tidak bermoral serta melanggar kewajiban moral untuk berperilaku jujur dan adil.

Etika deontologi Kristen memandang bahwa korupsi juga berdampak pada kerusakan dimensi spiritualitas seseorang, karena perilaku tersebut dapat mengakibatkan tumpulnya hati nurani, yang seharusnya menjadi medium untuk mengakui kebenaran di dalam hati dan jiwa manusia. Korupsi tidak hanya menghalangi individu dari hubungan yang erat dengan Tuhan, tetapi juga menciptakan jurang antara manusia dengan Allah. Tindakan korupsi mencerminkan penolakan terhadap prinsip hidup yang benar dalam menjalankan tugas dengan semestinya. Perilaku korupsi tidak membawa seseorang menjadi pribadi yang lebih dekat dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebaliknya, korupsi menciptakan ketidakharmonisan dalam iman dan spiritualitas seseorang, yang seharusnya menjadi sumber kehidupan.<sup>38</sup> Dengan demikian, korupsi bukan hanya menyebabkan seseorang mengalami kemerosotan iman dan spiritualitas, melainkan juga menciptakan perpecahan dengan Allah.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemimpin atau pemilik kekuasaan di Indonesia secara khusus kabupaten Simalungun, merupakan perbuatan yang dipandang sebagai jahat di hadapan Tuhan. Hal tersebut dikarenakan para pelakunya tidak memenuhi standar yang ditetapkan Tuhan dalam pemerintahan, seperti yang dijelaskan dalam Roma 13:1-4, bahwa mereka seharusnya menjadi hamba Allah yang melayani kepentingan masyarakatnya.<sup>39</sup>

### ***Habonaron do Bona dan Etika Lokal Simalungun Sebagai Tanggung Jawab Moral dalam Menanggapi Korupsi***

---

<sup>37</sup> Yosefo Gule, "Studi Teologi-Etis Hubungan Prilaku Korupsi Sebagai Salah Satu Dampak Sikap Hidup Hedonis," *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 17, No.1 (2021):177.

<sup>38</sup> Yolanda and Simanjuntak, "Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia." 130-131.

<sup>39</sup> Sostenis Nggebu, "Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi," *Didaché: Journal of Christian Education* 2, No.1 (2021):28.

Korupsi pada saat ini menjadi sebuah tindakan yang seringkali bukan hanya dilakukan secara individual melainkan juga sebuah konspirasi kelompok. Permasalahan korupsi cenderung tidak dapat diatasi semata-mata dengan rekayasa struktural (transformasi eksternal) seperti melakukan perbaikan dan penegakan hukum belaka. Rekayasa struktural yang bersifat eksternal justru akan mengkerdilkan masyarakat Indonesia itu sendiri, sebab masyarakat tidak didorong untuk menjadi agen-agen rasional. Pembelajaran tentang isu korupsi melalui transformasi eksternal memang efisien, tetapi tidak efektif. Pendekatan semacam itu efisien, sebab seseorang dapat mempergunakan kekuasaan yang dimiliki untuk membuat orang lain termotivasi tidak melakukan korupsi (dengan imbalan atau *reward*), atau membuat orang takut melakukan korupsi (*punishment*), sehingga hal tersebut akan menghentikan praktik korupsi itu sendiri. Namun, cara yang dilakukan tersebut tidak efektif, karena para pelaku korupsi tidak melakukan korupsi semata-mata karena mereka menginginkan imbalan atau merasa takut dihukum, bukan dikarenakan kesadaran bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah kesalahan secara moral.<sup>40</sup> Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan korupsi yang terjadi adalah melakukan transformasi moral (internal).

Orang Simalungun memiliki sebuah dasar filosofis yang sangat erat melekat sebagai jati dirinya, yaitu bahwa orang Simalungun dituntut untuk hidup dengan dilandaskan sikap benar. Dasar filosofis ini dikenal dengan "*Habonaron do bona*".<sup>41</sup> Falsafah *Habonaron do bona* secara etimologis, terdiri dari kata *habonaron* yang berarti kebenaran, *do* yang berarti adalah dan *bona* yang berarti dasar atau pangkal (pohon). Dengan demikian, falsafah *habonaron do bona* dapat diartikan, bahwa kebenaran adalah dasar dari segala sesuatu (sebagai pangkal). Artinya, orang Simalungun menganut pemahaman dan kepercayaan bahwa kebenaran harus melandasi segala sesuatu dan tindakan yang dijalani oleh orang Simalungun, sehingga baik bagi semua pihak. Falsafah ini membimbing manusia untuk hidup dalam kejujuran dan ketenteraman.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Paulus S. Widjaja, "Korupsi, Nosi Moral, Dan Transformasi Internal," in *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, ed. Asnath N. Natar and Robert Setio (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012):24-25.

<sup>41</sup> Fredi Ardo Purba, "Tradisi Mambere Namalum Pakon Mambere Tukot Sebagai Bentuk Menghormati Orang Tua Sebagai Naibata Na Taridah (Allah Yang Kelihatan): Sebuah Kajian Etis Teologis," *Voicce of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 7, No.1 (2023): 3. <https://jurnalvow.sttwmi.ac.id/index.php/jvow/issue/view/15>.

<sup>42</sup> Jan J. Damanik, *Dari ILAH Menuju ALLAH: Sejarah Kekristenan Di Simalungun Dalam Aras Perjumpaan Injil Dengan Kebudayaan* (Yogyakarta: Andi, 2012):148.

Falsafah ini mendorong seluruh orang Simalungun untuk hidup bersumber pada kebenaran.<sup>43</sup>

Falsafah *Habonaron do bona* menjadi landasan motivasi untuk melakukan setiap tindakan dan pengambilan keputusan bagi orang Simalungun. Melalui falsafah tersebut, orang Simalungun dituntut untuk terlebih dahulu meneliti atau mengkaji sebuah tindakan atau perbuatan, sehingga tidak bertentangan dengan asas moral yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, namun dapat dipertanggungjawabkan secara manusiawi bahkan dihadapan hukum.<sup>44</sup>

Tujuan utama dari falsafah *Habonaron do bona* adalah mengajarkan kepada orang Simalungun untuk dapat senantiasa menjadikan kebenaran, kejujuran, dan keadilan menjadi aspek utama dalam kehidupan yang dijalani. Ketika ketiga hal tersebut dijadikan sebagai aspek utama kehidupan orang Simalungun, maka orang Simalungun akan memiliki kesadaran moral untuk menjauhi sikap *jungkat* (jahat, manipulasi, persekongkolan, dan lain-lain) dalam setiap tindakannya. Dalam praktiknya, falsafah *Habonaron do bona* menekankan pentingnya perilaku seperti; tidak membungakan uang, tidak mencuri, dan menghindari korupsi untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara menyeluruh.<sup>45</sup>

### ***Implementasi dari Integritas Etika Deontologis dan Konsep Habonaron do Bona terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi di Simalungun***

Maraknya tindakan korupsi di daerah Simalungun mencerminkan adanya kondisi kebobrokan moral dalam komunitas orang Simalungun, secara khusus para elit yang berkuasa. Etika deontologi dapat memberikan dasar moral yang kokoh bagi individu dan masyarakat Simalungun untuk menolak serta melawan korupsi. Etika deontologi yang menekankan kewajiban moral tanpa mempertimbangkan konsekuensi, yang dapat menjadi sumber inspirasi untuk tindakan yang jujur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dapat menjadi landasan bagi setiap orang Simalungun untuk tidak melakukan korupsi.

Jika kita juga meninjau falsafah *Habonaron do bona* yang menjadi dasar kehidupan orang Simalungun, maka konsep budaya yang menekankan pada

---

<sup>43</sup> Jahutar Damanik, *Jalannya Hukum Adat Simalungun* (Pematang Siantar: P.D. Aslan, 1974):4.

<sup>44</sup> Ibnu Hajar, "Habonaron Do Bona: Mewujudkan Manusia Simalungun Unggul Dan Kompetitif Menjawab Tantangan Abad Ke-21," in *HABONARON DO BONA: Tantangan Dan Refleksi Abad 21*, ed. Erond L. Damanik (Medan: Simetri Institute, 2017):72.

<sup>45</sup> Ibid:21-22.

kehidupan yang dilandaskan kebenaran tersebut mampu mendorong masyarakat dan para elit untuk membangun sikap menolak melakukan tindakan korupsi, sebab tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai tradisional yang dimiliki. Falsafah tersebut harus senantiasa tertanam dan dihidupi oleh masyarakat Simalungun, sehingga setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan senantiasa dilandaskan kepada kebenaran.

Transformasi moral melalui etika deontologi dan falsafah *Habonaron do bona* dapat dilaksanakan dalam sistem pendidikan lokal di Simalungun, sehingga dapat membantu membentuk karakter dan generasi muda. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pada dasarnya korupsi merupakan permasalahan moralitas, bahkan mencakup aspek karakter, maka pendidikan yang menekankan pentingnya kewajiban moral dan nilai-nilai budaya lokal dapat menciptakan lahirnya pemimpin yang memiliki integritas yang tidak tergoyahkan oleh korupsi di masa depan. Hal tersebut akan mendorong pemberantasan korupsi yang terjadi di Simalungun.

### **Simpulan**

Nilai-nilai tradisional yang dimiliki kebudayaan Simalungun, yaitu melalui falsafah *Habonaron do bona* dan penerapan konsep etika deontologi, dapat menjadi upaya untuk membangun kembali kewajiban moral dan integritas dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di Simalungun. Kehidupan yang dilandaskan pada kebenaran seperti nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta adil yang ditanamkan melalui falsafah *Habonaron do bona* memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip deontologi. Falsafah *Habonaron do bona* menjadi dasar yang sangat signifikan bagi masyarakat Simalungun dalam memahami tanggung jawab moral dan integritas. Penerapan nilai-nilai dari falsafah tersebut dalam penanganan kasus korupsi, diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku masyarakat Simalungun untuk melakukan tindakan yang didasarkan pada hukum moral sebagai sebuah kebenaran. Dengan demikian, penanaman kembali falsafah *Habonaron do bona* terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat Simalungun akan mendorong setiap orang untuk melakukan tindakan yang didasarkan pada kebenaran, sehingga setiap orang akan berupaya untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

### **Daftar Pustaka**

Adhari, Ade, and Sherryl Naomi. "Latar Belakang Dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Makna Dan Sejarah Berkembangnya

- Kejahatan Korupsi Dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi)." *Jurnal Serina Abdimas* 1, No.3 (2023).
- Ardisasmita, M. Syamsa. "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel." In *Seminar Nasional: Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintahan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Atmasasmita, Romli. "Nasib Dan Masa Depan KPK Pasca-Firli Bahuri Tersangka." *Kompas*.
- Bertens, K. *Etika*. 3rd ed. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Damanik, Jahutar. *Jalannya Hukum Adat Simalungun*. Pematang Siantar: P.D. Aslan, 1974.
- Damanik, Jan J. *Dari ILAH Menuju ALLAH: Sejarah Kekristenan Di Simalungun Dalam Aras Perjumpaan Injil Dengan Kebudayaan*. Yogyakarta: Andi, 2012.
- Dwi, Sulistyio Prayogi. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam." *Kompas*.
- Fletcher, Verne H. *Lihatlah Sang Manusia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Gule, Yosefo. "Studi Teologi-Etis Hubungan Prilaku Korupsi Sebagai Salah Satu Dampak Sikap Hidup Hedonis." *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 17, No.1 (2021).
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Moral Dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hajar, Ibnu. "Habonaron Do Bona: Mewujudkan Manusia Simalungun Unggul Dan Kompetitif Menjawab Tantangan Abad Ke-21." In *HABONARON DO BONA: Tantangan Dan Refleksi Abad 21*, edited by Erond L. Damanik. Medan: Simetri Institute, 2017.
- Karundeng, August Corneles T. *Etika Anti Korupsi*. Jakarta: Grafika KreasIndo, 2015.
- Karundeng, August Corneles Tamawiwiy. *Etika Anti Korupsi: Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Kristen Dalam Konteks Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Grafika KreasIndo, 2015.
- Leandha, Mei, and Farid Assifa. "Korupsi Dana Desa Rp 203 Juta, Kades Di Simalungun Dipenjara 4 Tahun." *Kompas*.
- Maiwan, Mohammad. "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala Dan Pandangan." *Jurnal Ilmiah: Mimbar Demokrasi* 17, No.2 (2018).
- Muhtadin, Imam. *Filsafat Ilmu Dan Etika Keilmuan*. Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022.
- Mutiara Purba, Gabriella Kirana, Gunawan Yuli Agung Suprabowo, and Irene Ludji. "Kajian Etis-Teologis Terhadap Peran Pendeta Dalam Pengambilan Keputusan Di GKJ Salatiga Selatan." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 5, no. 2 (2022): 212–232.
- Nggebu, Sostenis. "Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya

- Bagi Pendidikan Anti Korupsi.” *Didaché: Journal of Christian Education* 2, No.1 (2021).
- Nugroho, Rosseno Aji. “Kronologi Lengkap Penetapan Tersangka Ketua KPK Firlil Bahuri.” *CNBC Indonesia*.
- Prapti, Lulus, Edy Suryawardana, and Dian Triyani. “Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* (2015).
- Priyono, B. Herry. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Purba, Fredi Ardo. “Tradisi Mambere Namalum Pakon Mambere Tukot Sebagai Bentuk Menghormati Orang Tua Sebagai Naibata Na Taridah (Allah Yang Kelihatan): Sebuah Kajian Etis Teologis.” *Voicce of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 7, No.1 (2023).
- Santoso, Aris Prio Agus. *Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Santoto, Aris. “Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme Dan Deontologi Dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik.” *Literacy Notes* 1 No. 2 (2023).
- Sitohang, Daud. “Putusan MA Keluar, Terdakwa Korupsi Di PDAM Tirtalihou Sebesar Rp 3,7 Miliar Dijebloskan Ke Penjara.” *Tyonenews.Com*.
- Suseno, Franz Magnis. “Lumpur Korupsi Dan Integritas Agama.” In *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, edited by Asnath N. Natar and Robert Setio. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2021.
- Tohari, Mohamad. “Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik.” *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, No.2 (2022).
- Widjaja, Paulus S. “Korupsi, Nosi Moral, Dan Transformasi Internal.” In *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, edited by Asnath N. Natar and Robert Setio. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012.
- Yolanda, Hana, and Ferry Simanjuntak. “Pandangan Etika Kristen Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Di Indonesia.” *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 2, No.2 (2021).
- “KBBI VI Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia*.
- “Oxford Learner’s Dictionaries.” *Oxford University Press*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia, 2019.